

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DALAM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2002

**Karmuji**<sup>1</sup>

*Prodi Ahwal al-Syahsyiyah (Fakultas Syariah)  
Institut Pesantren Sunan Drajat  
karmuji@insud.ac.id*

### ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan sosok yang diharapkan menjadi generasi penerus cita-cita pejuang bangsa, dipundak merekalah sesungguhnya diletakkan harapan akan terjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan lahirnya kemajuan suatu bangsa di masa depan. Tindak kekerasan dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak hanya di ruang-ruang umum yang terbuka, seperti di jalanan atau di tempat tempat yang sepi, melainkan kasus ini juga bisa terjadi di rumah yang sesungguhnya merupakan tempat berlindung yang aman bagi anak-anak. Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban kekerasan Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

**Kata Kunci : Perlindungan. Hak anak, Kekerasan**

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 1999, jumlah anak di jalanan di Indonesia meningkat 85 %. Di DKI Jakarta misalnya, pada tahun 2002 jumlah anak jalanan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap Program Studi *Ahwal al-Syakhshiyah* pada Institut Pesantren Sunan Dajat (INSUD) Lamongan.

diperkirakan 150 ribu dan 300 ribu yang berasal dari sekitar jabotabek ( 42 % ), Jabar ( 19 % ), pulau Jawa ( 27 % ) dan diluar jawa ( 12 % ). Menurut BPS pada tahun 2002 terhadap 3.488.309 anak terlantar usia antara 5-18 tahun, balita terlantar 1.178.82, dan “anak nakal” .193.155 yang tersebar di 32 provinsi. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah 6.686.936 anak dan yang potensial terlantar 10.322 .674. anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah juga meningkat 300 %. Akibatnya terdapat 2-8 juta anak yang bekerja, diantaranya pada sektor berbahaya : penambahan ilegal, perdagangan narkoba, industri sepatu, kerja malam dan pelacuran. Lebih parah lagi, sekitar 36,5 juta anak Indonesia masih di bawah garis kemiskinan.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak semakin berkurang, akan tetapi semakin meningkat dari tahun ke tahun, Seto Mulyadi atau panggilan akrabnya dipanggil Kak Seto dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat pada tahun 2003 telah terdapat kasus 481 kekerasan pada anak. Dan jumlah ini meningkat menjadi 547, kasus pada tahun 2004 dengan 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.<sup>3</sup> Sebelumnya, majalah *Mediaka* mencatat pada tahun 1992 dilaporkan terjadi tiga juta kasus perlakuan keji terhadap anak-anak dibawah umur 18 tahun, dan 1.299 di antaranya meninggal dunia.

Tindak kekerasan dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak hanya di ruang-ruang umum yang terbuka, seperti di jalanan atau di tempat tempat yang sepi, melainkan kasus ini juga bisa terjadi di rumah yang sesungguhnya merupakan tempat berlindung yang aman bagi anak-anak. Di rumah yang semestinya anak dapat bermain bebas, belajar atau membaca dan lain sebagainya, ternyata justru merupakan tempat yang aman untuk melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak, baik di siang hari atau malam hari ketika sang anak mestinya istirahat di kamar atau ditemani orang tuanya, ternyata juga seringkali menjadi obyek pelecehan seksual yang dilakukan orang tua kandungnya sendiri.<sup>4</sup> Tidak hanya itu, di sekolahan sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak pun menjadi tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru dan oknum sesama siswa.

Bagi anak-anak tindak kekerasan anak (*Child Abuse*) entah itu penganiayaan ringan, eksploitasi, penelantaran, pelecehan seksual dan

---

<sup>2</sup> Abu Hurairah, *Melindungi Anak, dari Kekerasan*, www. Google.com, diakses 17 Juni 2018.

<sup>3</sup> Seto Mulyadi, www. Kompas.com, \_diakses 25 Juni 2018

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, Sri Sanituti dan Priyono, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masyarakat dan Upaya Pemantauannya*, (Surabaya Lutfasanah Mediatama, 2002), 17

pembunuhan, sesungguhnya adalah mimpi buruk, ia datang begitu saja dan anak tiba-tiba menjadi korban pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan tidak kuasa untuk mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya. Cuma bedanya kalau mimpi buruk akan terlupakan ketika si anak bangun dari tidurnya, akan tetapi tindak kekerasan yang di alami anak-anak dalam kehidupan nyata biasanya akan tetap membekas sepanjang waktu, bahkan sampai ia dewasa dan menimbulkan luka yang menyebabkan trauma yang dalam pada diri anak, anak akan menjadi Inferior, Frustasi, ketakutan dan biasanya berdiam diri menahan penderitaan yang selalu membayang di kepalanya.

Berbagai kelompok atau organisasi sosial yang prihatin terhadap kondisi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan berupaya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak dari tindak kekerasan. Dengan demikian perlu ada upaya perlindungan yang mengikat bagi Negara-negara di dunia baik secara hukum maupun politis untuk masyarakat, anak dari segala sesuatu yang membahayakan pada diri anak dan menjamin atas hak-haknya. Hal ini mengilhami lahirnya konvensi hak-hak anak yang disepakati oleh majelis umum PBB tanggal 20 November 1990. Konvensi hak-hak anak mulai diberlakukan sebagai hukum Internasional yang menyangkut Negara-negara di dunia dengan dampak semua Negara secara moral di tuntutan untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. Dan Negara adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak yang dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, maka Indonesia sebagai Negara peserta secara langsung terikat pada konvensi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan konvensi hak-hak anak, supaya anak-anak tumbuh dan berkembang secara wajar.

## PEMBAHASAN

### A. Kekerasan terhadap Anak

*Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perilaku salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, mendefinisikan *abuse* sebagai "*imporer behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual or group*" (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-

kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.<sup>5</sup>

Bentuk Kekerasan terhadap Anak Abu Hurairah, Mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dalam bukunya: Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak, menjadi empat bentuk, yaitu : *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*. Sementara itu, mengelompokkan *child abuse* menjadi : *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film porno pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaftif* seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak secara seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap

---

<sup>5</sup> Abu Hurairah, *Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : 1 Juli 2006), 36.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 37

proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.<sup>7</sup>

Dan penjabaran lain tentang bentuk kekerasan juga terbagi dalam empat macam yaitu :

1. *Physical abuse* : (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang di ulang-ulang.
2. *Physical neglect* : (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat *diidentifikasi* secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, keputatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/ tidak sehat, pakaian yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
3. *Emotional abuse* : (kekerasan emosional) *and neglect* (pengabaian), *menunjuk* kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendeskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.
4. *Sexual abuse* : (*kekerasan seksual*), kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 38

trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur 14 tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai "*statutory rape*" disebut juga "*carnal connection*". Pelaku "*statutory rape*". Akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku "*carnal connection*."<sup>8</sup>

## B. Perlindungan Hak Anak Prespektif Hukum Islam

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Di antara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut:

### 1. Hak Mendapatkan Perlindungan

Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah. Islam mengajarkan agar supaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntunan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk memilih pasangan hidup dari orang-orang yang baik, berakhlak mulia dan beramal sholeh. Kemudian ketika masih dalam kandungan, orang tuanya diperintahkan lagi agar banyak membaca Al Qur'an dan berbuat kebajikan sambil terus berdo'a seperti dalam surat

Ibrahim ayat 35 : Artinya:

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."*<sup>9</sup>

an-Naml ayat 19, artinya :

*Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan*

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : PT Refika Adimata 2012), 96.

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mujamma' al Malik Fadh li Thiba'at al Mushaf Asy Syarif*, Madinah: ttp, 1999.

*kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".<sup>10</sup>*

al Ahqaf ayat 15 yang artinya :

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>11</sup>*

Tentu saja tidak cukup dengan hanya berdo'a, melainkan harus diikuti ikhtiar dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan do'a itu dalam realitas kehidupan. Ikhtiar dimaksud, antara lain menjaga agar kedua orang tuanya hanya makan makanan halal dan bergizi, berperilaku yang santun dan beradab, tidak menyakiti sesama manusia, dan juga tidak merusak alam semesta. Banyak member sedekah kepada kelompok marjinal, sedekah yang paling minim adalah ucapan yang manis dan senyum yang menghibur. Perilaku kedua orang tua akan membekas dalam diri anak ketika lahir nanti.

Setelah lahir, orang tuanya diperintahkan untuk mengumandangkan adzan di teliga kanan dan iqomah pada telinga kiri (seperti tertuang dalam hadist riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi). Kemudian memberi nama yang baik (hadist riwayat Abu Daud); mencukur rambut bayi (hadist riwayat Imam Malik); melaksanakan aqiqah, yakni menyembelih kambing bagi yang mampu untuk disedekahkan kepada fakir miskin, khususnya dari lingkungan keluarga; dan berikutnya, mengkhitan anak. Khitan atau sunat hanya diperintahkan untuk anak-anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak dianjurkan, malah berbahaya bagi kesehatan reproduksinya kelak.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kesemuanya itu dimaksudkan agar anak terlindungi dari segala macam bahaya dan pengaruh buruk yang akan merusak kehidupannya kelak.

Upaya perlindungan lainnya adalah mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran sang anak ke instansi pemerintah terkait (seperti kantor catatan sipil) agar memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ketika sang anak beranjak dewasa.

## 2. Perlindungan hak untuk Hidup dan Tumbuh-Kembang

Perlindungan yang tidak kurang pentingnya adalah untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun. Anak-anak berhak mendapatkan penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selama dua tahun.

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi apapun sebuah keluarga, perhatian orang tuanya kepada anak harus tetap terjaga. Anak harus tetap dipenuhi hak-haknya. Bahkan, ketika terjadi perceraian antara keduanya. Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab member nafkah demi kelangsungan hidup sang anak sampai usia dewasa. Demikian pula, ibunya bertanggung jawab menyusukannya sampai usia dua tahun.

## 3. Perlindungan hak Mendapatkan Pendidikan

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas orang tuanya untuk mendidik anaknya, terutama pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan itu dapat diberikan dengan beragam metode sama dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk), dan sebagainya. Hukuman sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk pemukulan fisik atau semacamnya. Karena itu dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum.

Pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Anak senantiasa diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus, lembut, sopan santun, jujur, disiplin arif,

dan bijaksana. Mereka dijauhkan dari mencontohkan sikap dan perilaku yang kasar, bengis, berbohong, gampang marah, tidak peduli pada orang lain dan seperangai buruk lainnya.

Anak secara bertahap diperkenalkan pada ajaran agama yang dapat membimbingnya menjadi manusia yang mencintai sesama manusia, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang miskin dan terlantar, rajin mengaji al Qur'an, shalat, puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya.

#### 4. Perlindungan hak Mendapatkan Nafkah dan Waris.

Perlindungan anak lainnya adalah mendapatkan nafkah dan harta waris dari orang tuanya sesuai dengan aturan yang digariskan Allah. Hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang *syubhat* atau meragukan, apalagi haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

#### 5. Perlindungan hak Mendapatkan Perilaku Setara (non-diskriminasi)

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antar satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Di dalam Hadist tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap anak-anak. Kalaupun terpaksa harus memberikan keistimewaan pada sang anak, disarankan memberikannya pada anak perempuan karena mereka biasanya ditempatkan pada posisi yang lemah. Seperti hadist berikutnya :

*“Sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan.”* (H.R. Ibnu Majjah).<sup>12</sup>

Perlakuan yang sama disini mencakup aspek yang luas, termasuk dalam aspek pendidikan. Orang tua tidak dibenarkan berlaku diskriminatif, apalagi mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti yang selama ini banyak dipraktikkan di masyarakat. Perintah agar berbuat adil terhadap anak-anak menunjukkan betapa kuatnya pesan-pesan kesetaraan, persamaan

---

<sup>12</sup> Achmad Sunarto dkk, *Hadist Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy.Syifa, tt), 286

hak, serta bagaimana menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender, sesuai dengan tuntutan masyarakat maju.<sup>13</sup>

### C. Perlindungan Hak Anak prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>14</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Disamping itu menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang No.4 tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) PBB melalui Keppers No.39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis

---

<sup>13</sup> *Hak-Hak anak dalam Islam*, diakses pada tanggal 17 juli 2018, <http://mujahidahmuslimah.com/artikel/128-hak-hak-anak-dalam-islam.html>.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yg mencangkup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :
  - a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
  - b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
  - c. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan (*abuse*)
  - d. Hak anak -anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, latihan khusus.
  - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya.
  - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
  - g. Hak anak atas perlindungan dan penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
  - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan pengaiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
  - i. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, penculikan anak.
2. Hak untuk berkembang, mencangkup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus. Beberapa hak-hak anak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :
  - a. Hak untuk memperoleh informasi
  - b. Hak untuk memperoleh pendidikan
  - c. Hak untuk bermain dan rekreasi
  - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
  - e. Hak untuk kebebasan berpikir
  - f. Hak untuk pengembangan kepribadian
  - g. Hak untuk memperoleh identitas
  - h. Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik
  - i. Hak untuk didengar pendapatnya.
  - j. Hak untuk/atas keluarga.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Disini ada tiga kategori dalam hak anak untuk mendapatkan perlindungan antara lain :
  - a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
  - b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua dan orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan atau perkembangan anak, melarang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>15</sup> Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :
  - a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
  - b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
  - c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk gabung.
  - d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

#### **D. Langkah dan Solusi Antisipatif Bagi Anak Korban Kekerasan**

Korban kekerasan (*victims*) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup> Terkait dengan kekerasan terhadap anak ini hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun

---

<sup>15</sup> Undang-Undang no.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>16</sup> Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Refika Aditama) , 108

pelaku merupakan orang tua atau kerabat dekat sekalipun, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai suatu bidang hierarki dalam hal ini dimaksudkan ada batasan komunikasi karena anak dianggap makhluk kecil yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang dewasa, hal terakhir adalah kemiskinan yang merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ini menjadi tendensi positif dalam usaha negara untuk memberi perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. C. De Rover menyatakan penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak (termasuk didalamnya perempuan).<sup>17</sup> Namun cara berfikir masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai tindak pidana yang melanggar kaidah hukum namun lebih merupakan masalah keluarga ataupun masalah perempuan saja membuat hal ini menjadi sepele di mata aparat hukum.

Peran aparat penegak hukum terkait anak yang bermasalah dengan hukum yang diimplementasikan pada UU No.23 Tahun 2002 pasal dapat disimpulkan:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
- b. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana khusus,
- e. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,
- f. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
- g. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga,
- h. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,

---

<sup>17</sup> C. De Rover, *To Serve & To Protect*, (Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2000), 350.

- i. Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga,
- j. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dan
- k. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Peran aparat kepolisian berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut ini:

- a. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,
- b. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi,
- c. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sid ang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,
- d. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk prilaku untuk melindungi perempuan dan anak. Ini yang

perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memikirkan perbuatan itu.

## KESIMPULAN

Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.

Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban kekerasan Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sunarto dkk, *Hadist Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy.Syifa, 1996
- De Rover, C. *To Serve & To Protect*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2000
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Bandung* : PT Refika Adimata, 2012
- Hurairah, Abu. *Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak Bandung ttp*, 2006
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mujamma' al Malik Fadh li Thiba'at al Mushaf Asy Syarif*, Madinah: ttp, 1999.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Suyanto, Bagong. Sri Sanituti dan Priyono, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masyarakat dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya: Lutfasanah Mediatama, 2002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*